



P U T U S A N

No. 2498 K/Pid.Sus/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : Drs. TUROECHAN ASY'ARI Alias
ANSORI;
Tempat lahir : Magetan;
Umur / Tanggal lahir : 24 Februari 1968;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Fajar Ujung No. 18, Labuh Baru Barat,
Pekanbaru;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Marketing Manager CV. Rahmat Alam
Semesta;

Terdakwa tidak dilakukan penahanan;
yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Pekanbaru karena didakwa:

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa Drs. TUROECHAN ASY'ARI Alias ANSORI selaku Manager Marketing CV. Rahmat Alam Semesta bersama-sama dengan DWI NURROHMAN Bin JOYO SUMARTO selaku Kuasa Direktur CV. Rahmat Alam Semesta (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan dengan pasti antara bulan Pebruari 2008 sampai dengan Januari 2009 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tahun 2008 sampai 2009 bertempat di gudang CV. Rahmat Alam Semesta Jalan Subrantas Komplek PT. Cerya Zico Pekanbaru atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan dan atau turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja mengedarkan pupuk yang tidak sesuai dengan label, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada bulan Januari 2008 Terdakwa Drs. TUROECHAN ASY'ARI Alias ANSORI diangkat sebagai Manager Marketing CV. Rahmat Alam Semesta yang

Hal. 1 dari 22 hal. Put. No. 2498 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bergerak dibidang Perdagangan Umum dan Jasa Kontraktor oleh DWI NURROHMAN Bin JOYO SUMARTO sesuai dengan surat Pengangkatan Nomor : 08/CV.RAS/1/2008 dengan tugas mengkoordinir pemasaran melalui marketing-marketing di Propinsi Riau sejalan dengan hal tersebut CV. Rahmat Alam Semesta ditunjuk sebagai Distributor oleh CV. Mitra Agro Sentosa berdasarkan Surat Penunjukan Nomor : 01/PD-CV.MAS /I/2008 tanggal 5 Januari 2008 yang ditandatangani oleh saksi H. Abdul Rochim (Direktur CV. Mitra Agro Sentosa) untuk mengedarkan pupuk hasil produksi CV. Mitra Agro Sentosa;

Setelah ditunjuk selaku Distributor oleh CV. Mitra Agro Sentosa untuk mengedarkan pupuk hasil produksi CV. Mitra Agro Sentosa maka saksi DWI NURROHMAN Bin JOYO SUMARTO mulai bulan Januari 2008 bekerja sama dengan Terdakwa selaku Manager Marketing menghimpun kebutuhan pupuk dari para marketing yang sudah ditunjuk kemudian memesan pupuk ke CV. Mitra Agro Sentosa sesuai dengan yang dibutuhkan, setelah dilakukan pemesanan CV. Mitra Agro Sentosa mengirim pupuk berbagai jenis, diantaranya NPK Mitra 16-16-16, NCL ex. Canada, TSP Σ 46, SP Σ 36 dan NCL ex. Canada dengan jumlah lebih kurang 1.100 (seribu seratus) ton;

Setelah pupuk diterima oleh Terdakwa dan saksi DWI NURROHMAN Bin JOYO SUMARTO di CV. Rahmat Alam Semesta maka Terdakwa selaku Manager Marketing dan saksi DWI NURROHMAN Bin JOYO SUMARTO selaku Kuasa Direktur CV. Rahmat Alam Semesta dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan dari penjualan pupuk tersebut memasarkan dan mengedarkan pupuk tersebut melalui para Marketing yang sudah ditunjuk kepada para petani yang ada diberbagai Kabupaten / Kota di Propinsi Riau dengan jumlah yang sudah diedarkan lebih kurang 1000 (seribu) ton;

Terhadap pupuk jenis NPK Mitra 16-16-16, NCL ex. Canada, TSP Σ 46, SP Σ 36 dan NCL ex. Canada yang diedarkan oleh Terdakwa dan saksi DWI NURROHMAN Bin JOYO SUMARTO tersebut ternyata tidak sesuai dengan label dimana pupuk tersebut tidak memenuhi standar mutu dan tidak terjamin efektifitasnya serta apa yang tercantum dalam label tidak sesuai karena pupuk tersebut tidak terdaftar di Departemen Pertanian, tidak memiliki masa edar, tidak memiliki tanggal dan tahun produksi serta kandungan unsur hara tidak sesuai dengan yang tertulis dalam label, hal tersebut sesuai dengan Sertifikat analisis yang telah dilakukan oleh Laboratorium Pelayanan Pusat Penelitian Kelapa Sawit di Medan, dengan hasil :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertifikat Analisis No. Seri : 356/0.1/Sert/III/2009 tanggal 30 Maret 2009, dengan hasil : kandungan Unsur hara pupuk NPK Mitra 16-16-16 : Nitrogen (%) : 4,41 %, P2O5 Larut dalam asam mineral Trace, K2O : Trace, dengan metode uji SNI 02.2803.2000, dimana seharusnya kandungan Unsur haranya adalah N : 16 %. P2O5 : 16 % dan K2O : 16%.
- Sertifikat Analisis No. Seri : 360/0.1/Sert/III/2009 tanggal 30 Maret 2009, dengan hasil : kandungan Unsur hara pupuk TSP 46 Mitra : P2O5 Larut dalam asam mineral : 281 % , dengan metode uji SNI 02.0086.2005, dimana seharusnya kandungan Unsur hara yang dimiliki atas P2O5 : 36%.
- Sertifikat Analisis No. Seri : 359/0.1/Sert/III/2009 tanggal 30 Maret 2009, dengan hasil : kandungan Unsur hara pupuk SP 36 Mitra P2O5 Larut dalam asam mineral 2,75 % , dimana seharusnya kandungan Unsur hara yang dimiliki atas P2O5 : 36 %.
- Sertifikat Analisis No. Seri : 365/0.1/Sert/III/2009 tanggal 30 Maret 2009, dengan hasil : kandungan Unsur hara pupuk NCL Ex Canada 75.48%.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana melanggar Pasal 60 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor : 12 tahun 1992 tentang Sistem Budi Daya Tanaman jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa Drs. TUROECHAN ASY'ARI Alias ANSORI selaku Manager Marketing CV. Rahmat Alam Semesta bersama-sama dengan DWI NURROHMAN Bin JOYO SUMARTO selaku Kuasa Direktur CV. Rahmat Alam Semesta (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan dengan pasti antara bulan Pebruari 2008 sampai dengan Januari 2009 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tahun 2008 sampai 2009 bertempat di gudang CV. Rahmat Alam Semesta Jalan Subrantas Komplek PT. Cerya Zico Pekanbaru atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan dan atau turut serta melakukan perbuatan karena kelalaiannya mengedarkan pupuk yang tidak sesuai dengan label, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada bulan Januari 2008 Terdakwa Drs. TUROECHAN ASY'ARI Alias ANSORI diangkat sebagai Manager Marketing CV. Rahmat Alam Semesta yang bergerak dibidang Perdagangan Umum dan Jasa Kontraktor oleh DWI NURROHMAN Bin JOYO SUMARTO sesuai dengan surat Pengangkatan Nomor :

Hal. 3 dari 22 hal. Put. No. 2498 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

08/CV.RAS/1/2008 dengan tugas mengkoordinir pemasaran melalui marketing-marketing di Propinsi Riau sejalan dengan hal tersebut CV. Rahmat Alam Semesta ditunjuk sebagai Distributor oleh CV. Mitra Agro Sentosa berdasarkan Surat Penunjukan Nomor : 01/PD-CV.MAS /I/2008 tanggal 5 Januari 2008 yang ditandatangani oleh saksi H. Abdul Rochim (Direktur CV. Mitra Agro Sentosa) untuk mengedarkan pupuk hasil produksi CV. Mitra Agro Sentosa;

Setelah ditunjuk selaku Distributor oleh CV. Mitra Agro Sentosa untuk mengedarkan pupuk hasil produksi CV. Mitra Agro Sentosa maka saksi DWI NURROHMAN Bin JOYO SUMARTO mulai bulan Januari 2008 bekerja sama dengan Terdakwa selaku Manager Marketing menghimpun kebutuhan pupuk dari para marketing yang sudah ditunjuk kemudian memesan pupuk ke CV. Mitra Agro Sentosa sesuai dengan yang dibutuhkan, setelah dilakukan pemesanan CV. Mitra Agro Sentosa mengirim pupuk berbagai jenis, diantaranya NPK Mitra 16-16-16, NCL ex. Canada, TSP Σ 46, SP Σ 36 dan NCL ex. Canada dengan jumlah lebih kurang 1.100 (seribu seratus) ton;

Setelah pupuk diterima oleh Terdakwa dan saksi DWI NURROHMAN Bin JOYO SUMARTO di CV. Rahmat Alam Semesta maka Terdakwa selaku Manager Marketing dan saksi DWI NURROHMAN Bin JOYO SUMARTO selaku Kuasa Direktur CV. Rahmat Alam Semesta, tanpa mengecek dan menguji mengenai kebenaran dari kandungan Hara dari pupuk tersebut dan tanpa mengecek apakah pupuk tersebut sudah memenuhi standar mutu dan terjamin efektifitasnya serta apakah yang tercantum dalam label sudah sesuai atau tidak, namun Terdakwa selaku Manager Marketing bersama dengan saksi DWI NURROHMAN Bin JOYO SUMARTO dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan dari penjualan pupuk tersebut langsung memasarkan dan mengedarkan pupuk tersebut melalui para Marketing yang sudah ditunjuk kepada para petani yang ada diberbagai Kabupaten / Kota di Propinsi Riau dengan jumlah yang sudah diedarkan lebih kurang 1000 (seribu) ton dan ketika Terdakwa mengedarkan pupuk tersebut juga tidak melaporkan kepada Bupati/Walikota setempat sehingga tidak ada petugas yang ditunjuk untuk melakukan pengawasan terhadap peredaran dan penggunaan pupuk yang diedarkan oleh Terdakwa;

Terhadap pupuk jenis NPK Mitra 16-16-16, NCL ex. Canada, TSP Σ 46, SP Σ 36 dan NCL ex. Canada yang diedarkan oleh Terdakwa dan saksi DWI NURROHMAN Bin JOYO SUMARTO tersebut ternyata tidak sesuai dengan label dimana pupuk tersebut tidak memenuhi standar mutu dan tidak terjamin



efektifitasnya serta apa yang tercantum dalam label tidak sesuai karena pupuk tersebut tidak terdaftar di Departemen Pertanian, tidak memiliki masa edar, tidak memiliki tanggal dan tahun produksi serta kandungan unsur hara tidak sesuai dengan yang tertulis dalam label, hal tersebut sesuai dengan Sertifikat analisis yang telah dilakukan oleh Laboratorium Pelayanan Pusat Penelitian Kelapa Sawit di Medan, dengan hasil :

- Sertifikat Analisis No. Seri : 356/0.1/Sert/III/2009 tanggal 30 Maret 2009, dengan hasil : kandungan Unsur hara pupuk NPK Mitra 16-16-16 : Nitrogen (%) : 4,41 %, P2O5 Larut dalam asam mineral Trace, K2O : Trace, dengan metode uji SNI 02.2803.2000, dimana seharusnya kandungan Unsur haranya adalah N : 16 %. P2O5 : 16 % dan K2O : 16%.
- Sertifikat Analisis No. Seri : 360/0.1/Sert/III/2009 tanggal 30 Maret 2009, dengan hasil : kandungan Unsur hara pupuk TSP 46 Mitra : P2O5 Larut dalam asam mineral : 281 % , dengan metode uji SNI 02.0086.2005, dimana seharusnya kandungan Unsur hara yang dimiliki atas P2O5 : 36%.
- Sertifikat Analisis No. Seri : 359/0.1/Sert/III/2009 tanggal 30 Maret 2009, dengan hasil : kandungan Unsur hara pupuk SP 36 Mitra P2O5 Larut dalam asam mineral 2,75 % , dimana seharusnya kandungan Unsur hara yang dimiliki atas P2O5 : 36 %.
- Sertifikat Analisis No. Seri : 365/0.1/Sert/III/2009 tanggal 30 Maret 2009, dengan hasil : kandungan Unsur hara pupuk NCL Ex Canada 75.48%.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana melanggar pasal 60 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor : 12 tahun 1992 tentang Sistem Budi Daya Tanaman jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pekanbaru tanggal 23 Nopember 2011 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Drs. TUROECHAN ASY'ARI Alias ANSORI tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana "turut serta dengan sengaja mengedarkan pupuk yang tidak sesuai dengan label" sebagaimana diatur dalam Pasal 60 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor : 12 tahun 1992 tentang Sistem Budi Daya Tanaman jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam Dakwaan Primair dan membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut.
2. Menyatakan Terdakwa Drs. TUROECHAN ASY'ARI Alias ANSORI terbukti bersalah melakukan tindak pidana "turut serta karena kelalaiannya

Hal. 5 dari 22 hal. Put. No. 2498 K/Pid.Sus/2012



mengedarkan pupuk yang tidak sesuai dengan label” sebagaimana diatur dalam Pasal 60 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor : 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budi Daya Tanaman jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair kami.

3. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa berupa pidana denda sebesar Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) subsidair 12 (dua belas) bulan kurungan.
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) sak / karung pupuk ukuran 50 kg, jenis TSP Σ 46, produksi CV. Mitra Agro Sentosa.
 2. 1 (satu) sak / karung pupuk ukuran 50 kg, jenis NPK 16,16,16 ex. Korea, produksi CV. Mitra Agro Sentosa.
 3. 1 (satu) sak / karung pupuk ukuran 50 kg, jenis SP Σ 36, produksi CV. Mitra Agro Sentosa.
 4. 1 (satu) sak / karung pupuk ukuran 50 kg, jenis NCL ex. Canada, produksi CV. Mitra Agro Sentosa.
 5. 262 (dua ratus enam puluh dua) sak/karung pupuk jenis TSP Σ 46, dalam karung ukuran 50 Kg (berat isi tiap-tiap karung tidak dilakukan penimbangan), produksi CV. Mitra Agro Sentosa.
 6. 147 (seratus empat puluh tujuh) sak/karung pupuk jenis NPK 16,16,16 ex. Korea, dalam karung ukuran 50 Kg (berat isi tiap-tiap karung tidak dilakukan penimbangan), produksi CV. Mitra Agro Sentosa.
 7. 102 (seratus dua) sak/karung pupuk jenis NPK 16,16,16 ex. Korea, ukuran 25 Kg (berat isi tiap-tiap karung tidak dilakukan penimbangan), produksi CV. Mitra Agro Sentosa.
 8. 44 (empat puluh empat) sak / karung pupuk jenis Na Ca CL ex. Australia, ukuran karung 50 Kg (berat isi tiap-tiap karung tidak dilakukan penimbangan), produksi CV. Mitra Agro Sentosa.
 9. 37 (tiga puluh tujuh) sak / karung pupuk jenis SP 36, dalam karung ukuran 50 Kg (berat isi tiap-tiap karung tidak dilakukan penimbangan), produksi CV. Mitra Agro Sentosa.
 10. 89 (delapan puluh sembilan) sak / karung pupuk jenis NCL ex. Canada dalam karung ukuran 50 Kg (berat isi tiap-tiap karung tidak dilakukan penimbangan), produksi CV. Mitra Agro Sentosa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. 46 (empat puluh enam) sak / karung pupuk jenis NCL ex. Canada, dalam karung ukuran 50 Kg (berat isi tiap-tiap karung tidak dilakukan penimbangan), produksi CV. Mitra Agro Sentosa.
12. 14 (empat belas) sak / karung pupuk jenis NPK Mitra 16-16-16 ex. Korea, dalam karung ukuran 25 Kg (berat isi tiap-tiap karung tidak dilakukan penimbangan), produksi CV. Mitra Agro Sentosa.
13. 12 (dua belas) sak / karung pupuk jenis Na Ca CL Calon's ex. Australia, dalam karung ukuran 50 Kg (berat isi tiap-tiap karung tidak dilakukan penimbangan), produksi CV. Mitra Agro Sentosa.
14. 100 (seratus) sak / karung pupuk jenis SP Σ 36, dalam karung ukuran 50 Kg (berat isi tiap-tiap karung tidak dilakukan penimbangan), produksi CV. Mitra Agro Sentosa.

Dipergunakan dalam perkara lain yaitu atas nama Terdakwa DWI NURROHMAN Bin JOYO SUMARTO .

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru No. 462/Pid/B/2011/ PN.Pbr tanggal 10 Januari 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Drs. TUROECHAN ASY'ARI Alias ANSORI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan primair dan dakwaan subsidair ;
2. Membebaskan ia Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair dan dari dakwaan susidair ;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) sak / karung pupuk ukuran 50 kg, jenis TSP Σ 46, produksi CV. Mitra Agro Sentosa.
 2. 1 (satu) sak / karung pupuk ukuran 50 kg, jenis NPK 16,16,16 ex. Korea, produksi CV. Mitra Agro Sentosa.
 3. 1 (satu) sak / karung pupuk ukuran 50 kg, jenis SP Σ 36, produksi CV. Mitra Agro Sentosa.
 4. 1 (satu) sak / karung pupuk ukuran 50 kg, jenis NCL ex. Canada, produksi CV. Mitra Agro Sentosa.

Hal. 7 dari 22 hal. Put. No. 2498 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. 262 (dua ratus enam puluh dua) sak/karung pupuk jenis TSP Σ 46, dalam karung ukuran 50 Kg (berat isi tiap-tiap karung tidak dilakukan penimbangan), produksi CV. Mitra Agro Sentosa.
6. 147 (seratus empat puluh tujuh) sak/karung pupuk jenis NPK 16,16,16 ex. Korea, dalam karung ukuran 50 Kg (berat isi tiap-tiap karung tidak dilakukan penimbangan), produksi CV. Mitra Agro Sentosa.
7. 102 (seratus dua) sak/karung pupuk jenis NPK 16,16,16 ex. Korea, ukuran 25 Kg (berat isi tiap-tiap karung tidak dilakukan penimbangan), produksi CV. Mitra Agro Sentosa.
8. 44 (empat puluh empat) sak / karung pupuk jenis Na Ca CL ex. Australia, ukuran karung 50 Kg (berat isi tiap-tiap karung tidak dilakukan penimbangan), produksi CV. Mitra Agro Sentosa.
9. 37 (tiga puluh tujuh) sak / karung pupuk jenis SP 36, dalam karung ukuran 50 Kg (berat isi tiap-tiap karung tidak dilakukan penimbangan), produksi CV. Mitra Agro Sentosa.
10. 89 (delapan puluh sembilan) sak / karung pupuk jenis NCL ex. Canada dalam karung ukuran 50 Kg (berat isi tiap-tiap karung tidak dilakukan penimbangan), produksi CV. Mitra Agro Sentosa.
11. 46 (empat puluh enam) sak / karung pupuk jenis NCL ex. Canada, dalam karung ukuran 50 Kg (berat isi tiap-tiap karung tidak dilakukan penimbangan), produksi CV. Mitra Agro Sentosa.
12. 14 (empat belas) sak / karung pupuk jenis NPK Mitra 16-16-16 ex. Korea, dalam karung ukuran 25 Kg (berat isi tiap-tiap karung tidak dilakukan penimbangan), produksi CV. Mitra Agro Sentosa.
13. 12 (dua belas) sak / karung pupuk jenis Na Ca CL Calon's ex. Australia, dalam karung ukuran 50 Kg (berat isi tiap-tiap karung tidak dilakukan penimbangan), produksi CV. Mitra Agro Sentosa.
14. 100 (seratus) sak / karung pupuk jenis SP Σ 36, dalam karung ukuran 50 Kg (berat isi tiap-tiap karung dilakukan penimbangan), produksi CV. Mitra Agro Sentosa.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain ;

5. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 09/Akta.Pid/ 2012/ PN.PBR yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Pekanbaru yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan, bahwa pada tanggal 20 Januari 2012 Jaksa/Penuntut Umum telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Megeri tersebut;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 3 Februari 2012 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada hari itu juga;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Jaksa/ Penuntut Umum pada tanggal 10 Januari 2012 dan Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 Januari 2012 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 3 Februari 2012 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang diseluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan pengadilan bawahannya itu ;

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan yang murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu

Hal. 9 dari 22 hal. Put. No. 2498 K/Pid.Sus/2012



pengadilan telah melampaui batas kewenangannya (meskipun hal ini tidak diajukan sebagai alasan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa Pengadilan Negeri Pekanbaru di Pekanbaru yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut diatas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan kekeliruan dengan alasan:

1. Bahwa dalam pertimbangan putusannya Majelis Hakim Negeri Pekanbaru telah keliru / salah menafsirkan sebutan “Karena Kelalaiannya mengedarkan pupuk yang tidak sesuai dengan label, sehingga membebaskan Terdakwa dari dakwaan, hal tersebut terlihat dari :

- Pertimbangan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru halaman 61 sampai dengan halaman 71 yang pada kesimpulannya menyatakan "bahwa Unsur Karena Kelalaiannya tidak terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa sehingga Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan dengan inti pertimbangan bahwa adanya perbedaan antara label yang tercantum dalam brosur-brosur maupun yang tercantum/ tertulis pada karung-karung pupuk yang tidak sama kandungan unsur-unsur dalam pupuk dengan pupuknya maka terhadap perbedaan tersebut bukanlah menjadi tugas tanggung jawab dari Terdakwa selaku Manager Marketing yang mempunyai tugas/tanggung jawab yang hanya meneruskan pesanan dan membuat laporan kepada saksi DWI NUROHMAN selaku Kuasa Direktur CV. Rahmat Alam Semesta dan dengan memperhatikan sistem pemesanan pupuk yang diawali dari pesanan dari petani konsumen kepada agen/marketing, lalu pesanan tersebut disampaikan kepada saksi Winarto selaku Kepala bagian Administrasi / order CV. Rahmad Alam Semesta selanjutnya saksi Winarto meneruskan pesanan dan membuat laporan kepada saksi Dwi Nurohman selaku Kuasa Direktur CV. Rahmad Alam Semesta dan selanjutnya saksi Dwi Nurrohman melanjutkan pesanan pupuk tersebut kepada saksi Abdul Rohim selaku Direktur CV. Mitra Agro Sentosa yang memproduksi pupuk tersebut, demikian juga dengan alur pendistribusian pupuk yang dikirim CV. Mitra Agro



Sentosa kepada CV. Rahmad Alam Semesta dengan cara pengiriman dari Jawa Timur pupuk pesanan dari CV. Rahmad Alam Semesta diangkut dengan menggunakan kereta api dari Jawa Timur ke Jakarta, lalu dimuat kedalam kontainer dan diangkut melalui kapal laut dengan tujuan Pekanbaru, setelah sampai di Pekanbaru sebagian besar pupuk tersebut langsung diantar ke agen-agen marketing pemesanan di daerah-daerah dan sebagian kecil dimasukkan ke gudang CV. Rahmad Alam Semesta di Pekanbaru dan selanjutnya didistribusikan kepada agen-agen marketing yang memesan.

- Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara ini telah salah/keliru dalam menafsirkan sebutan Karena Kelalaiannya, dengan alasan :
 1. Bahwa Terdakwa selaku Manager marketing dari CV. Rahmad Alam Semesta bersama-sama dengan DWI NURROHMAN selaku Kuasa Direktur dari CV. Rahmad Alam Semesta (yang disidangkan secara terpisah) yang bertindak sebagai Distributor telah mengedarkan pupuk hasil produksi CV. CV. Mitra Agro Sentosa di wilayah Propinsi Riau.
 2. Bahwa jenis pupuk yang diedarkan oleh Terdakwa bersama-sama dengan DWI NURROHMAN adalah NPK Mitra 16-16-16, NCL ex. Canada, TSP H 46, SP H 36 dan NCL ex. Canada.
 3. Bahwa pupuk jenis NPK Mitra 16-16-16, NCL ex. Canada, TSP H 46, SP H 36 dan NCL ex. Canada yang diedarkan oleh Terdakwa dan saksi DWI NURROHMAN Bin JOYO SUMARTO tersebut ternyata tidak sesuai dengan label dimana pupuk tersebut tidak memenuhi standar mutu dan tidak terjamin efektifitasnya serta apa yang tercantum dalam label tidak sesuai karena pupuk tersebut tidak terdaftar di Departemen Pertanian, tidak memiliki masa edar, tidak memiliki tanggal dan tahun produksi serta kandungan unsur hara tidak sesuai dengan yang tertulis dalam label.
 4. Bahwa dalam mengedarkan pupuk tersebut seharusnya Terdakwa mengetahui terlebih dahulu apakah pupuk tersebut sudah mempunyai izin edar dari Departemen Pertanian dan apakah pupuk tersebut sudah memenuhi standar mutu dan terjamin efektifitasnya

Hal. 11 dari 22 hal. Put. No. 2498 K/Pid.Sus/2012



yaitu dengan Hasil Uji Laboratorium serta dalam pengedarannya seharusnya melaporkan kepada Bupati atau Walikota setempat, namun Terdakwa hanya mengacu kepada dokumen dari CV. Mitra Agro Sentosa yaitu Company Profile dan brosur-brosur sedangkan didalam Dokumen tersebut tidak tercantum hasil Laboratorium Pengujian beserta izin dari Departemen Pertanian terhadap masing-masing pupuk jenis NPK Mitra 16-16-16, TSP H 46, SP H 36 dan NCL ex. Canada yang telah diedarkan Terdakwa tersebut.

5. Selanjutnya terhadap Laporan Hasil Uji yang dijadikan pertimbangan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru dalam pertimbangan putusannya kami sampaikan bahwa laporan hasil uji tersebut tidak pernah terungkap di persidangan oleh karena itu tidak dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan putusannya kemudian kami pemohon Kasasi juga menggaris bawahi bahwa sekalipun pernah dilakukan pengujian namun khusus terhadap pupuk yang diedarkan oleh Terdakwa di wilayah Propinsi Riau tidak sesuai dengan label, sebagaimana Hasil Laboratorium Pengujian dari Pusat Penelitian Kelapa Sawit pada Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Medan, sebagai berikut :

- Sertifikat Analisis No. Seri : 356/0.1/Sert/III/2009 tanggal 30 Maret 2009, dengan hasil: kandungan Unsur hara pupuk NPK Mitra 16-16-16 : Nitrogen (%) : 4,41 %, P205 Larut dalam asam mineral Trace, K20 : Trace, dengan metode uji SNI 02.2803.2000, dimana seharusnya kandungan Unsur haranya adalah N : 16 %. P205 : 16 % dan KQO : 16 %.
- Sertifikat Analisis No. Seri : 360/0.1/Sert/III/2009 tanggal 30 Maret 2009, dengan hasil: kandungan Unsur hara pupuk TSP 46 Mitra : P205 Larut dalam asam mineral : 2,81 %, dengan metode uji SNI 02.0086.2005, dimana seharusnya kandungan Unsur hara yang dimiliki atas P205: 36 %. Sertifikat Analisis No. Seri : 359/0.1/Sert/III/2009 tanggal 30 Maret 2009, dengan hasil: kandungan Unsur hara pupuk SP 36 Mitra P205 Larut dalam asam mineral 2,75 %, dimana seharusnya kandungan Unsur hara yang dimiliki atas P205 : 36 %.



- Sertifikat Analisis No. Seri : 365/0.1/Sert/Iil/2009 tanggal 30 Maret 2009, dengan hasil: kandungan Unsur hara pupuk NCL Ex Canada 75.48 %.

6. Sesuai dengan pasal 14 ayat (1) PP Nomor : 8 tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman ditentukan bahwa "Perorangan atau Badan Hukum yang mengedarkan pupuk (An-organik wajib menjaga dan bertanggung jawab atas) mutu yang diedarkan sesuai keterangan yang tercantum dalam Label.
7. Dari uraian diatas jelas ditemukan adanya kelalaian dari Terdakwa bersama-sama dengan DWI NURROHMAN dalam mengedarkan pupuk jenis NPK Mitra 16-16-16, NCL ex. Canada, TSP L 46, SP L 36 dan NCL ex. Canada di Wilayah Propinsi Riau yaitu dalam mengedarkan pupuk Terdakwa tidak mengecek terlebih dahulu apakah pupuk tersebut sudah mempunyai izin edar dari Departemen Pertanian, apakah pupuk tersebut sudah memenuhi standar mutu dan terjamin efektifitasnya kemudian dalam pengedarannya Terdakwa tidak pula melaporkan kepada Bupati atau Walikota setempat guna untuk melakukan pengawasan dalam peredaran pupuk tersebut sebagaimana yang disyaratkan dalam PP Nomor : 8 tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman;

Berdasarkan uraian tersebut diatas bahwa Terdakwa telah terbukti Karena Kelalaiannya mengedarkan pupuk yang tidak sesuai dengan label.

2. Bertitik tolak dari pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru pada halaman 61 sampai dengan halaman 71 yang pada kesimpulannya menyatakan Unsur Karena Kelalaiannya (tidak terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan dengan pertimbangan pada pokoknya bahwa adanya perbedaan antara label yang tercantum dalam brosur-brosur maupun yang tercantum/tertulis pada karung-karung pupuk yang tidak sama kandungan unsur-unsur dalam pupuk dengan pupuknya maka terhadap perbedaan tersebut bukanlah menjadi tugas tanggung jawab dari Terdakwa selaku Manager Marketing yang mempunyai tugas/ tanggung jawab yang hanya meneruskan pesanan dan membuat laporan

Hal. 13 dari 22 hal. Put. No. 2498 K/Pid.Sus/2012



kepada saksi DWI NUROHMAN selaku Kuasa Direktur CV.Rahmat Alam Semesta dst .

Sehubungan dengan pertimbangan tersebut seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam putusannya tidak membebaskan Terdakwa dari dakwaan Penuntut Umum, melainkan lepas dari segala tuntutan hukum (onslag van recht vervolging), dengan alasan :

Bahwa dari pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru pada halaman 61 sampai 71 sebenarnya perbuatan Terdakwa selaku Manager Marketing CV. Rahmat Alam Semesta bersama-sama dengan DWI NURROHMAN selaku Kuasa Drektur Rahmat Alam Semesta telah terbukti melakukan perbuatan karena kelalaiannya mengedarkan pupuk yang tidak sesuai dengan label, namun apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat bahwa pengedaran pupuk yang tidak sesuai dengan label tersebut bukanlah menjadi tugas tanggung jawab

Terdakwa selaku Manager Marketing maka seharusnya Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru dalam perkara Aquo bukan putusan bebas murni (vrijspraak), melainkan lepas dari segala tuntutan hukum (onslag van recht vervolging)

Berdasarkan uraian diatas maka Jaksa Penuntut Umum beralasan untuk mengajukan permohonan Kasasi ini.

Bahwa Pengadilan Negeri Pekanbaru di Pekanbaru yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut diatas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan kekeliruan yaitu Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru dalam putusannya telah salah melakukan Tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya , dalam hal :

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru dalam pertimbangan putusannya mulai dari halaman 61 sampai dengan 71 Tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya, yakni tidak menerapkan ketentuan Pasal 185 ayat (6) huruf a, b dan c KUHP, yakni Pengadilan Negeri Pekanbaru dalam pertimbangan hukumnya dalam menilai



kebenaran keterangan seorang saksi, hakim tidak dengan sungguh-sungguh memperhatikan:

- persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain;
- persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain;
- alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu ;

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru dalam pertimbangan putusannya hanya menyebutkan atas dasar rangkuman dari keterangan para saksi, Ahli, keterangan Terdakwa dan barang bukti dalam perkara ini, pada hal kenyataannya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru dalam pertimbangan putusannya hanya mengambil keterangan/fakta yang menguntungkan Terdakwa saja dan mengabaikan alat bukti lain;

Selanjutnya pemohon Kasasi Jaksa Penuntut Umum menyampaikan bahwa apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri

Pekanbaru dalam pertimbangan putusan sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian antara keterangan saksi satu dengan saksi yang lainnya dan memperhatikan persesuaian keterangan saksi dengan alat bukti lainnya yaitu Keterangan Ahli, Surat, petunjuk dan barang bukti maka tidak seharusnya Majelis hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara ini membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Jaksa Penuntut Umum melainkan menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana karena kelalaiannya telah mengedarkan pupuk yang tidak sesuai dengan label;

Selanjutnya Pemohon Kasasi Jaksa Penuntut Umum menyampaikan bahwa selama pemeriksaan dipersidangan terdapat persesuaian antara keterangan saksi satu dengan saksi lain dan terdapat persesuaian antara keterangan saksi-saksi dengan alat bukti lain berupa keterangan Ahli, Surat, keterangan Terdakwa, petunjuk dan barang bukti yaitu :

- Bahwa Terdakwa terbukti karena kelalaiannya telah menjual atau memasarkan pupuk yang tidak sesuai dengan label yang tercantum di karung/kemasan pupuk tersebut, yang mana Terdakwa dengan tujuan untuk mendapat keuntungan mengedarkan atau memasarkan pupuk jenis NPK Mitra 16-16-16, TSP H 46, SP H 36 dan NCL ex. Canada yang

Hal. 15 dari 22 hal. Put. No. 2498 K/Pid.Sus/2012



diproduksi oleh CV. Mitra Agro Sentosa yang berada di Jombang Propinsi Jawa Timur hanya mengacu dokumen dari CV. Mitra Agro Sentosa yaitu Company Profile dan brosur-brosur sedangkan didalam Dokumen tersebut tidak tercantum hasil Laboratorium Pengujian beserta izin dari Departemen Pertanian terhadap masing-masing pupuk jenis NPK Mitra 16-16-16, TSP H 46, SP H 36 dan NCL ex. Canada tersebut.

- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa dalam mengedarkan pupuk tersebut, CV. Rahmat Alam Semesta tidak melaporkan kepada Bupati/Walikota setempat sehingga tidak ada petugas yang ditunjuk untuk melakukan pengawasan terhadap peredaran dan penggunaan pupuk yang diedarkan tersebut.
- Bahwa kelalaian Terdakwa dalam mengedarkan pupuk yang tidak sesuai dengan label tersebut terlihat dari tindakan Terdakwa yang seharusnya dapat menduga bahwa dengan tidak adanya Hasil Uji Laboratorium terhadap pupuk yang diedarkan dan tidak adanya izin dari Departemen Pertanian terhadap masing-masing pupuk tersebut didalam Company Profile dari CV. Mitra Agro Sentosa serta tidak dilaporkannya pengedaran pupuk tersebut kepada Bupati/Walikota setempat sehingga tidak ada petugas yang ditunjuk untuk melakukan pengawasan terhadap peredaran pupuk tersebut.
- Bahwa adanya Laporan Hasil Uji yang dijadikan pertimbangan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru dalam pertimbangan putusannya kami sampaikan bahwa laporan hasil uji tersebut tidak pernah terungkap di persidangan oleh karena itu tidak dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan putusannya kemudian kami pemohon Kasasi juga menggaris bawahi bahwa sekalipun pernah dilakukan pengujian namun khusus terhadap pupuk yang diedarkan oleh Terdakwa diwilayah Propinsi Riau tidak sesuai dengan label, sebagaimana Hasil Laboratorium Pengujian dari Pusat Penelitian Kelapa Sawit pada Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Medan, sebagai berikut :



1. Sertifikat Analisis No. Seri : 356/0.1/Sert/III/2009 tanggal 30 Maret 2009, dengan hasil: kandungan Unsur hara pupuk NPK Mitra 16-16-16 : Nitrogen (%) : 4,41 %, P205 Larut dalam asam mineral Trace, K20 : Trace, dengan metode uji SNI 02.2803.2000, dimana seharusnya kandungan Unsur haranya adalah N : 16 %. P205 : 16 % dan K20 : 16 %.
2. Sertifikat Analisis No. Seri : 360/0.1/Sert/III/2009 tanggal 30 Maret 2009, dengan hasil: kandungan Unsur hara pupuk TSP 46 Mitra : P205 Larut dalam asam mineral: 2,81 %, dengan metode uji SNI 02.0086.2005, dimana seharusnya kandungan Unsur hara yang dimiliki atas P205: 36 %.
3. Sertifikat Analisis No. Seri : 359/0.1/Sert/III/2009 tanggal 30 Maret 2009, dengan hasil: kandungan Unsur hara pupuk SP 36 Mitra P205 Larut dalam asam mineral 2,75 %, dimana seharusnya kandungan Unsur hara yang dimiliki atas P205: 36%.
4. Sertifikat Analisis No. Seri : 365/0.1/Sert/III/2009 tanggal 30 Maret 2009, dengan hasil : kandungan Unsur hara pupuk NCL Ex Canada 75.48 %.

2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru dalam pertimbangan putusannya mulai dari halaman 61 sampai dengan 71 Tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya, yakni tidak menerapkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP, yakni pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan disidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa.

Pada pertimbangan putusannya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru dalam menguraikan pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan terhadap Terdakwa hanya mengemukakan atas dasar rangkuman dari keterangan para saksi, Ahli, keterangan Terdakwa dan barang bukti, sedangkan sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan ditemukan

Hal. 17 dari 22 hal. Put. No. 2498 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alat bukti lain berupa Alat bukti surat dan petunjuk , namun alat bukti surat dan petunjuk tersebut oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru diabaikan dan tidak dijadikan sebagai dasar pertimbangan putusannya, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan bahwa seharusnya semua fakta dan keadaan yang ditemukan selama pemeriksaan dipersidangan dijadikan sebagai dasar untuk penentuan kesalahan Terdakwa.

Dengan uraian tersebut diatas jelas bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru dalam pertimbangan putusannya tidak menerapkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP, oleh karena itu maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (2) KUHAP dinyatakan bahwa tidak terpenuhi ketentuan ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, h, j, k dan l mengakibatkan putusan batal demi hukum.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan Kasasi Jaksa/Penuntut Umum dapat dibenarkan karena Judex Facti telah keliru dalam menerapkan Undang-Undang sehingga telah membebaskan Terdakwa;

Bahwa kualifikasi dakwaan subsidair melanggar Pasal 60 ayat (2) huruf f Undang-Undang No.12 Tahun 1992 yaitu karena kelalaiannya menyebabkan pupuk yang tidak sesuai dengan label. Judex Facti tidak mempertimbangkan / kurang mempertimbangkan sama sekali Hasil Laboratorium Pengujian dari Pusat Penelitian Kelapa Sawit pada Balai Pengkajian Tehnologi Pertanian Medan yang telah meneliti ketiga jenis pupuk yang dipasarkan atau disalurkan oleh Terdakwa antara lain unsur dari pupuk NPK Mitra 16-16-16 Nitrogen seharusnya 16 % ternyata hanya 4,41 %, unsur P2O₅ : 16 % dan K₂O : 16 % ternyata larut dalam asam mineral Trace, semuanya tidak sesuai dengan label;

Bahwa Terdakwa sebagai Manager Marketing CV. Rahmat Alam Semesta sebagai pengedar pupuk perlu mengetahui untuk menjelaskan kepada konsumen pelanggan tentang kandungan yang senyatanya bahwa isi setiap sak pupuk tersebut tidak sesuai dengan label yang tertulis di karung sak pupuk sehingga masyarakat konsumen pupuk tidak dirugikan;

Bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan subsidier maka Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primer;



Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Jaksa Penuntut Umum telah dapat membuktikan bahwa putusan Judex Facti (Pengadilan Negeri) bukan merupakan putusan pembebasan yang murni;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru No. 462/Pid/B/2011/PN.Pbr tanggal 10 Januari 2012, tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut seperti tertera dibawah ini :

Memperhatikan Pasal 60 ayat (1) huruf f, Pasal 60 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992, Pasal 97 ayat (1), Pasal 191 ayat (1), Pasal 222 ayat (1) KUHAP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pekanbaru tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Pengadilan Negeri Pekanbaru No. 462/Pid/B/2011/ PN.Pbr tanggal 10 Januari 2012;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa Drs. TUROECHAN ASY'ARI Alias ANSORI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan primer;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Drs. TUROECHAN ASY'ARI Alias ANSORI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta karena kelalaiannya mengedarkan pupuk yang tidak sesuai dengan label;
4. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa berupa pidana denda sebesar Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) sak / karung pupuk ukuran 50 kg, jenis TSP Σ 46, produksi CV. Mitra Agro Sentosa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) sak / karung pupuk ukuran 50 kg, jenis NPK 16,16,16 ex. Korea, produksi CV. Mitra Agro Sentosa.
3. 1 (satu) sak / karung pupuk ukuran 50 kg, jenis SP Σ 36, produksi CV. Mitra Agro Sentosa.
4. 1 (satu) sak / karung pupuk ukuran 50 kg, jenis NCL ex. Canada, produksi CV. Mitra Agro Sentosa.
5. 262 (dua ratus enam puluh dua) sak/karung pupuk jenis TSP Σ 46, dalam karung ukuran 50 Kg (berat isi tiap-tiap karung tidak dilakukan penimbangan), produksi CV. Mitra Agro Sentosa.
6. 147 (seratus empat puluh tujuh) sak/karung pupuk jenis NPK 16,16,16 ex. Korea, dalam karung ukuran 50 Kg (berat isi tiap-tiap karung tidak dilakukan penimbangan), produksi CV. Mitra Agro Sentosa.
7. 102 (seratus dua) sak/karung pupuk jenis NPK 16,16,16 ex. Korea, ukuran 25 Kg (berat isi tiap-tiap karung tidak dilakukan penimbangan), produksi CV. Mitra Agro Sentosa.
8. 44 (empat puluh empat) sak / karung pupuk jenis Na Ca CL ex. Australia, ukuran karung 50 Kg (berat isi tiap-tiap karung tidak dilakukan penimbangan), produksi CV. Mitra Agro Sentosa.
9. 37 (tiga puluh tujuh) sak / karung pupuk jenis SP 36, dalam karung ukuran 50 Kg (berat isi tiap-tiap karung tidak dilakukan penimbangan), produksi CV. Mitra Agro Sentosa.
10. 89 (delapan puluh sembilan) sak / karung pupuk jenis NCL ex. Canada dalam karung ukuran 50 Kg (berat isi tiap-tiap karung tidak dilakukan penimbangan), produksi CV. Mitra Agro Sentosa.
11. 46 (empat puluh enam) sak / karung pupuk jenis NCL ex. Canada, dalam karung ukuran 50 Kg (berat isi tiap-tiap karung tidak dilakukan penimbangan), produksi CV. Mitra Agro Sentosa.
12. 14 (empat belas) sak / karung pupuk jenis NPK Mitra 16-16-16 ex. Korea, dalam karung ukuran 25 Kg (berat isi tiap-tiap karung tidak dilakukan penimbangan), produksi CV. Mitra Agro Sentosa.
13. 12 (dua belas) sak / karung pupuk jenis Na Ca CL Calon's ex. Australia, dalam karung ukuran 50 Kg (berat isi tiap-tiap karung tidak dilakukan penimbangan), produksi CV. Mitra Agro Sentosa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

14. 100 (seratus) sak / karung pupuk jenis SP Σ 36, dalam karung ukuran 50 Kg (berat isi tiap-tiap karung tidak dilakukan penimbangan), produksi CV. Mitra Agro Sentosa.

Dipergunakan dalam perkara lain yaitu atas nama Terdakwa DWI NURROHMAN Bin JOYO SUMARTO .

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2013 oleh Prof. Dr. Komariah E. Sapardjaja, SH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Suhadi, SH., MH. dan Sri Murwahyuni, SH., MH. Hakim-Hakim Agung pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Amin Safrudin, SH., MH. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi / Jaksa/ Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua

Ttd./ Prof. Dr. Komariah E. Sapardjaja, SH.

Ttd./ H. Suhadi, SH., MH.

Ttd./ Sri Murwahyuni, SH., MH.

Panitera Pengganti

Ttd./ Amin Safrudin, SH., MH.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

Hal. 21 dari 22 hal. Put. No. 2498 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SUNARYO, SH., MH.

NIP. 040.044.338